PENGUMUMAN

201/C.02/H2/X/2023

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah melakukan KRS untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM Reguler, KKN-PPM Tematik, serta KKN-PPM Mandiri) dan melakukan pembayaran KKN-PPM Semester Gasal T.A. 2023/2024. Kami informasikan bahwa **batas pembayaran KKN-PPM ialah 20 November 2023**. Adapun langkah-langkah pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Konfirmasi pembuatan tagihan KKN-PPM ke bagian keuangan kampus 1/ 2/ 3.
2. Membayar biaya KKN-PPM sebesar **Rp. 925.000,-** melalui bank di masing-masing kampus.
3. Menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan kampus 1, 2 atau 3.
4. Melakukan entri data (mengisi identitas diri peserta KKN-PPM) di web (http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id) pada tanggal **23 - 25 November 2023**
5. Apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran KKN-PPM, akan tetapi dikemudian hari **berpindah mengikuti program lain, maka uang KKN-PPM tidak dapat diambil**.
6. Segala bentuk informasi tentang KKN-PPM akan diinformasikan melalui http://kkn.mercubuana-yogya.ac.id/.
7. Selanjutnya segala hal mengenai KKN-PPM dapat menghubungi nomor *whatsapp* TIM KKN-PPM UMBY di nomor **0857-4022-1597**

Kami informasikan pula, **bagi mahasiswa yang mengambil SKS KKN Semester Gasal T.A. 2023/2024 namun terlambat melakukan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :**

1. SKS KKN yang telah diambil tidak bisa dibatalkan
2. Nilai KKN pada semester Gasal T.A. 2023/2024 adalah E
3. Mahasiswa diwajibkan mengambil SKS KKN pada semester berikutnya jika ingin mengikuti KKN pada semester Genap T.A. 2023/2024

Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui
Kepala P3MK,

Setyo Utomo, M.P.

Koordinator KKN-PPM,

Luky Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Tembusan Yth. :
1. Bagian Keuangan
2. Arsip

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 195/H2/X/2023

Tentang

BIAYA KULIAH KERJA NYATA-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang :
1. Bahwa untuk mempersiapkan, mengelola dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), maka perlu ditetapkan besaran Biaya KKN-PPM.
2. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/III/1986, tanggal 11 Maret 1986, tentang Pendirian Universitas Wangsa Manggala;
2. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
3. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 35/SK/YWM/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 33/SK/Rek/I/2017, tanggal 26 Maret 2021, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsamanggala Nomor: 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang KKN Nomor 611/SK/Rek/IX/2021, tanggal 20 September 2021 tentang Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata - Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
7. Pemenaker Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 66/H2/III/2023, tanggal 24 Maret 2023, tentang Biaya Kuliah Kerja Nyata Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan biaya KKN-PPM sebesar Rp. 925.000,-

Kedua : Besaran biaya KKN-PPM tersebut pada ketetapan pertama berlaku untuk pelaksanaan KKN-PPM pada Semester Gasal T.A. 2023/2024

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2023

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.

Tembusan Yth. :
1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Bagian
8. Koordinator KKN-PPM